



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR: 881 /In.34//FS/PP.009/08/2024**

DAN

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 03/LBH-PK/08/2024**

TENTANG

**PENGUATAN INSTITUSI DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu telah dilakukan nota kesepakatan kerja sama antara:

1. **DR. NGADRI, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang berkedudukan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu 39119 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JONI HENRI, S.H.,M.H.** Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Keadilan Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0008182.AH.O1.04 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Perisai Keadilan Rejang Lebong yang berkedudukan di Jalan Puskesmas. RT. 006 RW. 002, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Kode Pos 39125 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam program pembelajaran, penelitian, pengabdian, praktikum, magang dan beasiswa mahasiswa sebagai penguat institusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) ;
 - b. Pengembangan Kurikulum;
 - c. Menjadi narasumber dalam seminar-seminar, workshop, lokakarya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan;
 - d. Praktisi Mengajar;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pelaksanaan magang Perkantoran bagi mahasiswa;
 - g. Penelitian dan pengabdian dosen;
 - h. Penelitian tugas akhir mahasiswa;
 - i. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI)
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang, serta pengelolaan lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) secara bersama-sama dan/ atau menempatkan/ mengirim tenaga ahli pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanatan bidang syariah dan hukum secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (4) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Pihak Pertama berhak :

1. Bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
2. Melakukan penelitian dan pengabdian sebagai rangkaian tri dharma perguruan tinggi di lingkungan kerja Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Kabupaten Rejang Lebong terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir mahasiswa.
3. Menempatkan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Sedangkan Pihak Kedua berhak :

1. Menjadi narasumber atau peserta kehormatan dalam kegiatan seminar, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Pertama.
2. Menjadi narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar yang diadakan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Memberikan masukan, saran, usulan kepada pihak pertama terkait pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Melakukan kolaborasi Bersama dengan Pihak Pertama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2029 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dengan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

BAB V SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Sarana prasarana dan atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Pihak Pertama berhak :

1. Bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
2. Melakukan penelitian dan pengabdian sebagai rangkaian tri dharma perguruan tinggi di lingkungan kerja Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Kabupaten Rejang Lebong terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir mahasiswa.
3. Menempatkan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Sedangkan Pihak Kedua berhak :

1. Menjadi narasumber atau peserta kehormatan dalam kegiatan seminar, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Pertama.
2. Menjadi narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar yang diadakan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Memberikan masukan, saran, usulan kepada pihak pertama terkait pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Melakukan kolaborasi Bersama dengan Pihak Pertama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2029 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dengan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

BAB V SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Sarana prasarana dan atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri secara khusus terkait besarnya biaya dan prosedur/ teknis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VII SENGKETA

Pasal 8

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

BAB VIII PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari **PARA PIHAK** ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara **PARA PIHAK**.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kontrak kerja sama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam



DR. NGADRI, M.A.g

PIHAK KEDUA

**Lembaga Bantuan Hukum Perisai
Kabupaten Rejang Lebong**



JONI HENRI, S.H., M.H